

**BUPATI KAMPAR**

**KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR**

**NOMOR : 660 - 490 / X / 2018**

**TENTANG**

**PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK TANAH ULAYAT  
KENEGERIAN BATU SANGGAN KEKHALIFAHAN BATU SANGGAN  
DESA BATU SANGGAN KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU  
KABUPATEN KAMPAR**

**BUPATI KAMPAR**

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Hak Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Batu Sanggan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai posisi dan nilai startegis sebagai bagian dari sistim sosial budaya, politik, ekonomi, sebagai benteng keanekaragaman hayati juga ekologi untuk melindungi lingkungan hidup yang harus dikelola secara terpadu, lestari dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup dan penghidupan generasi selanjutnya;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/ 2012 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat yang berada di wilayah adatnya;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Bupati untuk Menetapkan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat;
- d. bahwa secara empiris keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Batu Sanggan Kekhalifahan Batu Sanggan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan diakui eksistensinya dalam melaksanakan hukum adat dan adat istiadatnya serta telah melakukan praktek kearifan lokal dalam pengelolaan Tanah Ulayat secara lestari dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kampar tentang pengakuan

Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Batu Sanggan Kekhalifahan Batu Sanggan dan Pengakuan Hak Tanah Ulayat Kenegerian Batu Sanggan Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar;

- Mengingat :
1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara 3886 );
  5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 tambahan Lembaran Negera Nomor 4115);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat (Lembaran Daeran Kabupaten Kampar Tahun 2000 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Datuk Pucuk Ketua Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Batu Sanggan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Perihal Permohonan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Batu Sanggan Kekhalifahan Batu Sanggan dan Pengakuan Hak Tanah Ulayat Kenegerian Batu Sanggan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar;
  2. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 660/DLH-IV.2/32 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar;
  3. Berita acara verifikasi teknis permohonan Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Batu Sanggan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar kiri Hulu Kabupaten Kampar Tertanggal 19 September tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK TANAH ULAYAT KENEGERIAN BATU SANGGAN KEKHALIFAHAN BATU SANGGAN DESA BATU SANGGAN KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR;
- KESATU : Menetapkan dan mengakui Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Batu Sanggan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar sebagai Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya;

KEDUA

: Menetapkan dan mengakui Hak Tanah Ulayat Kenegerian Batu Sanggan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar sebagai tempat hidup dan berpenghidupan sejak turun-temurun berdasarkan hukum adat Air Berkecucuran - Tanah Berketelengan beserta yang terkandung didalamnya seluas 5.863 Hektar sebagaimana tergambar dalam peta lampiran Keputusan ini dengan batas-batas :

1. Disebelah Utara berbatasan dengan wilayah adat Kenegerian Koto Lamo dengan batas adat Sungai Siponek Godang ( $101^{\circ} 3' 1.310''$  BT,  $0^{\circ} 9' 34.848''$  LS), menuju Bukik Tampuak Pocah ( $101^{\circ} 1' 4.094''$  BT,  $0^{\circ} 10' 56.920''$  LS), menuju Pamatang Mpilik ( $101^{\circ} 0' 56.343''$  BT,  $0^{\circ} 11' 17.085''$  LS), menuju Bukik Sati ( $101^{\circ} 1' 44.540''$  BT,  $0^{\circ} 11' 58.736''$  LS);
2. Disebelah Selatan berbatasan dengan wilayah adat Kenegerian Kuntu dan Kenegerian Petai Kabupaten Kuantan Singingi meliputi batas Bukik Baoumbun ( $101^{\circ} 8' 19.366''$  BT,  $0^{\circ} 16' 34.824''$  LS) , Pamatang Panjang Ulu Sungai Mayiang ( $101^{\circ} 8' 34.077''$  BT,  $0^{\circ} 16' 20.200''$  LS), Pamatang Ulu Sungai Pencong ( $101^{\circ} 8' 48.125''$  BT,  $0^{\circ} 16' 6.966''$  LS);
3. Disebelah Barat berbatasan dengan wilayah adat Kenegerian Malako Kociak dan Kenegerian Gajah Bertalut meliputi batas sebelah kanan deras kanji ( menuju Bukit Sakti ( $101^{\circ} 1' 44.540''$  BT,  $0^{\circ} 11' 58.736''$  LS), pematang Sungai Tiwuang, sebelah Kiri Mudiak deras kanji ( $101^{\circ} 2' 31.222''$  BT,  $0^{\circ} 12' 21.647''$  LS) pematang deras kanji ( $101^{\circ} 2' 33.449''$  BT,  $0^{\circ} 12' 20.639''$  LS) menuju pematang hulu Sungai Batu Baobuok ( $101^{\circ} 2' 47.831''$  BT,  $0^{\circ} 12' 20.613''$  LS), menuju Bukit Nilai ( $101^{\circ} 5' 20.882''$  BT,  $0^{\circ} 13' 58.568''$  LS), menuju pematang Sungai Tikun ( $101^{\circ} 5' 5.339''$  BT,  $0^{\circ} 13' 41.213''$  LS);
4. Disebelah Timur berbatasan dengan wilayah adat Kenegerian Tanjung Belit yang meliputi batas Lubuak Bualo ( $101^{\circ} 4' 23.006''$  BT,  $0^{\circ} 11' 9.143''$  LS), mendaki pematang Bukik Toluak sipadan ( $101^{\circ} 4' 26.322''$  BT,  $0^{\circ} 11' 20.641''$  LS) menuju pematang Ulu Sungai Lalan ( $101^{\circ} 5' 54.198''$  BT,  $0^{\circ} 12' 8.508''$  LS);

KETIGA

: Pemerintah Daerah dan atau Organisasi Perangkat Daerah terkait harus melindungi, memberdayakan dan memfasilitasi seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Batu Sanggan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan terjaganya kearifan tradisional Masyarakat Hukum Adat di Kampar yang diakui berdasarkan surat keputusan ini;

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar dan atau sumber pendapatan lainnya yang tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
pada tanggal : 16 Oktober 2018




BUPATI KAMPAR

*Azis Zaenal*  
AZIS ZAENAL

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth :



1. Presiden R.I;
2. Menteri Dalam Negeri R.I;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tingkat dan Transmigrasi R.I;
6. Gubernur Riau;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kampar;
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
9. Camat Se Kabupate Kampar;
10. Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Batu Sanggan Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
11. Kepala Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
12. Arsip.



LAMPIRAN KEPURUSAN BUPATI KAMPAR  
 NOMOR: 160/2018/K/2018  
 TANGGAL: 16 Oktober 2018

PENGUKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK TANAH ULAYAT  
 KENEGERIAN BATU SANGGAN KEKHALIFAHAN BATU SANGGAN  
 DESA BATU SANGGAN KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU  
 KABUPATEN KAMPAR

**PETA TANAH ULAYAT ADAT KENEGERIAN  
 BATU SANGGAN KEKHALIFAHAN BATU SANGGAN  
 DESA BATU SANGGAN KECAMATAN KAMPAR  
 KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR**



- KETERANGAN :**
- BASAS ADMINISTRASI :**
- Basas Provinsi
  - Basas Kabupaten
  - Basas Kecamatan
- SISTEM JARINGAN JALAN :**
- Jalan Kabupaten
  - Jalan Kecamatan
  - Jalan Desa
- SISTEM PERAIRAN :**
- Sungai
- TAJAH ULAYAT ADAT DAN HUTAN ADAT :**
- Tanah Ulayat (dari Kenegaran Batu Sanggan 1953 Ha)

**BUPATI KAMPAR**

**AZIS ZAENAL**

- Sumber Peta**
1. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia, BIG, 2013, skala 1:50.000
  2. Peta Wilayah Kabupaten Kampar, Menurud UU 11 TAHUN 2003, revisi UU No 53 Tahun 1999
  3. RTRW Propinsi Riau tahun 2018
  4. Keppres RI 530/2009 tentang Kelas dan Fungsi Jalan
  5. Hasil Penelitian Partisipatif Masyarakat Adat Batu Sanggan, Ground Checking dan Analisis Tim Registrasi Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Kabupaten Kampar Tahun 2018
  6. CitraSat 6 dan 7, LAPAN, Tahun 2013 - 2016